













Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP. Yang pertama, Islam sangat melindungi hak hidup seseorang. Hal ini terbukti dalam tujuan syara' atau yang lebih dikenal dengan *al-maqashidu al-khamsah* (panca tujuan) salah satunya memelihara jiwa. Alquran telah banyak menjelaskan tentang sanksi berkenaan dengan masalah kejahatan terhadap nyawa. Diantara jenis-jenis hukum *qisās* disebutkan dalam Alquran ialah : *qisās* pembunuh, *qisās* anggota badan dan *qisās* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang hukumannya adalah dianalogikan dengan *qisās* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qisās* . Begitupun dalam hukum positif juga diatur sanksi untuk pembunuh dari yang teringan sampai yang terberat.

Kedua, dalam KUHP BAB III tentang pembebasan hukuman pidana pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa, dan juga dalam hukum pidana Islam diatur pembelaan sah, tidak dijatuhkan hukuman sebab diperbolehkannya perbuatan yang dilarang. Tetapi untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu sebagai suatu pembelaan atau sebaliknya, maka harus diketahui unsur atau syarat yang dimaksud dalam pasal tersebut dan dan tidak dijelaskan bagaimana melakukan pembelaan yang diperbolehkan. Begitu juga dalam KUHP pasal 49 ayat 2 tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas tidak dijelaskan pelampauan batas yang diperbolehkan dalam melakukan suatu pembelaan.

Dari uraian penjelasan diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan menguraikan suatu perbuatan dikatakan sebagai pembelaan baik dalam





Hal ini bertujuan agar tidak ada duplikasi atau plagiat dalam penelitian yang dilakukan

Penelitian mengenai pembelaan terpaksa ini dalam hukum pidana telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang berbeda dalam pengujian datanya. Untuk itu penulis akan menyebutkan beberapa literatur yang akan penulis gunakan sebagai *previous finding* (penelitian maupun penemuan sebelumnya). Disamping itu banyak pula sudut pandang serta metode yang digunakan masing-masing penulis dalam membahas masalah pembelaan terpaksa, tetapi karya pemikiran yang menggunakan sudut pandang Islam masih sangat sedikit. Sepanjang pelacakan dan penelaahan yang penulis lakukan, baik di kalangan Fakultas Hukum Publik Islam UINSA Surabaya maupun secara umum, belum ada karya penelitian yang membahas pada permasalahan Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP.

Skripsi karya oleh Syarifudin tahun 2003 dengan judul: *Studi Hukum Islam Tentang Pembunuhan Sengaja oleh Wanita Karena Mempertahankan Diri dari Pemerksaan* (Studi Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i). Penulis skripsi ini menyatakan bahwa seorang wanita yang membunuh dengan sengaja karena mempertahankan diri menurut pandangan madzhab Syafi'i pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya, baik *qiṣās*, *diat*, maupun *kafarat*.

Skripsi karya Muhammad Eko Wahyudi tahun 2004 dengan judul: *Analisis Atas Pemikiran Muhammad Abu Zahrah tentang Pembunuhan sebagai Upaya dalam Mempertahankan Harta*. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini bahwa menurut Imam Abu Zahrah seseorang yang membunuh dengan alasan mempertahankan harta dibolehkan, pelakunya digugurkan dari perbuatannya dan tidak ada hukuman baginya.

Skripsi karya Siti Munawarah tahun 2007 dengan judul "*Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas dalam Tindak Pidana Pembunuhan* (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 961/Pid.B/2008/PN.Jr) yang menjelaskan bahwa seorang terdakwa yang berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan pembelaan terpaksa tetapi dapat diabaikan karena sebagian atau beberapa unsur mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas tidak terpenuhi dalam pembuktian. Jadi, perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Tetapi agar menjadi dasar untuk memperingan hukuman terdakwa yang dalam hal ini, menyerahkan dirinya dan mengakui kesalahannya, karena terdakwa berkeyakinan bahwa perbuatannya merupakan pembelaan terpaksa pasal 49 ayat 2.

Sedangkan yang membedakan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini adalah skripsi ini tidak bersifat spesifik hanya membahas tentang mempertahankan harta, kehormatan tetapi lebih bersifat umum yaitu upaya perlindungan terhadap jiwa, kehormatan maupun harta yang berupa pembelaan diri ketika akan diserang atau dirampas haknya. Penulis ingin









masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini merupakan landasan teori tentang Pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum pidana Islam. Pembahasan ini juga meliputi Pengertian Pembelaan Melampaui Batas dan Batasannya, Macam-Macam Pembelaan, Syarat Pembelaan, Alasan penghapus hukuman dalam Pertanggung Jawaban Pidana.

**BAB III** : Bab ini merupakan penjabaran tentang Pembelaan terpaksa melampaui batas dalam hukum positif. Pembahasan ini juga meliputi Pengertian Pembelaan Melampaui Batas dan Batasannya, Macam- Macam Pembelaan, Syarat Pembelaan, Alasan penghapus hukuman dalam Pertanggung Jawaban Pidana.

**BAB IV** : Bab ini merupakan analisis dari data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini yang meliputi: Analisis ketentuan dan syarat yang terdapat di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas menurut pasal 49 KUHP dan analisis hukum dalam pembelaan terpaksa melampaui batas menurut pasal 49 KUHP

